

**LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2017**



**PEMBENTUKAN BUMDES MELALUI PERDES BUMDES SERTA
RANCANG BANGUN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BONGO
TUA KEC. PAGUYAMAN**

Oleh

KETUA TIM

**DR. FENCE M. WANTU, SH.,MH
NIP. 19740119 200112 1 001**

ANGGOTA I

**NOVENDRI M. NGGILU, S.H.,M.H
NIP. 19891127 201404 1 001**

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2017

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN SEMESTER GENAP 2016/2017

1. Judul Kegiatan : PEMBENTUKAN BUMDES MELALUI PERDES BUMDES SERTA RANCANG BANGUN PENGELOLAAN BUMDES DI DESA BONGO TUA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO
2. Lokasi : Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Fence M Wantu, SH, MH
 - b. NIP : 197401192001121001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp /Faks/E-mail : 085228345835 / fence.wantu@yahoo.co.id
 - g. Alamat Rumah/Telp /Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Novendri M Nggilu, SH.,M.H /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Syamsudin Khali
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Bongo Tua
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 70 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBP 2017
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 197011051997031001

Gorontalo, 15 Februari 2017
Ketua

(Dr. Fence M Wantu, SH, MH)
NIP. 197401192001121001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| RINGKASAN..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya..... | 2 |
| 1.3 Metode yang digunakan..... | 3 |
| 1.4 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya..... | 5 |
| BAB II TARGET DAN LUARAN..... | 7 |
| BAB III METODE PELAKSANAAN..... | 8 |
| 3.1 Persiapan dan Pembekalan..... | 8 |
| 3.2 Pelaksanaan..... | 9 |
| 3.3 Rencana Keberlanjutan Program..... | 10 |
| BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI..... | 12 |
| BAB V HASIL YANG DICAPAI..... | 13 |
| 5.1 Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDES | 13 |
| 5.2 Pelatihan manajemen keuangan BUMDES | 14 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 15 |
| 7.1 Kesimpulan..... | 15 |
| 7.2 Saran..... | 15 |
| LAMPIRAN..... | |

RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) terbentuknya Peraturan Desa Bongo tua Tentang BUMDes sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam membentuk BUMDes di desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo; (2) terbentuknya rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo; (3) pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes Desa Bongo Tua guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa baik sebagai sumber pendapatan anggaran desa sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan penyusunan Peraturan Desa Bongotua tentang BUMDes sebagai dasar hukum pemerintah desa dalam membentuk BUMDes, pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes, serta pembentukan dan *launching* BUMDes sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian desa Bongo tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci : Peratura Desa, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemandirian Ekonomi Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Potensi Desa

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Boalemo memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Mananggu, Kecamatan Tilmuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman Pantai. Dari wilayah administrasi yang terbagi dalam beberapa kecamatan, juga terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil lagi, yaitu desa yang terikat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa. Sebagaimana ketentuan dalam UU Desa serta selaras dengan Nawa Cita Pemerintah Pusat, kebijakan strategis untuk membangun bangsa melalui desa salah satu kebijakannya adalah dengan membentuk dan memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes di setiap desa. Persoalan yang muncul jika dikaitkan dengan kondisi desa yang ada di Kabupaten Boalemo sampai pada tahun 2017, masih terdapat desa yang belum membentuk BUMDes sebagai wadah untuk menuju kemandirian ekonomi desa sehingga mampu menopang perekonomian bangsa. Salah satu desa yang belum memiliki BUMDes adalah Desa Bongo Tua yang merupakan salah satu wilayah administrasi Kecamatan Paguyaman.

Jika ditelisik dari aspek potensinya, sebenarnya Desa Bongo Tua tersebut potensial untuk dibentuk sebuah BUMDes yang sangat prospektif guna menuju kemandirian ekonomi desa, menopang sumber pendapatan desa, dan wadah guna sebagai produksi kerajinan dan kreasi lokal masyarakat desa yang akan berbuah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Potensi yang dimaksudkan didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan pembentukan Peraturan Desa yang dapat dibentuk oleh Kepala Desa Bersama Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang dapat menjadi dasar hukum pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa Bongo Tua;
2. Adanya kebijakan strategis nasional (Nawa cita) dan lokal (Nafas Cita) tentang kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes;
3. Adanya anggaran dana desa yang cukup besar yang sebahagiannya dapat dialokasikan untuk dana modal produksi dan pengelolaan sampai pemasaran hasil produksi BUMDes;

4. Adanya keinginan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes menuju kemandirian ekonomi desa. Hal itu terlihat dari adanya rencana anggaran biaya pada tahun 2017 yang akan dialokasikan untuk pembentukan BUMDes di Desa Bongo Tua Kec. Paguuyaman Kabupaten Boalemo;
5. Keterbukaan masyarakat Desa Bongo Tua dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, apalagi berkaitan dengan orientasi nilai ekonomi bagi desa dan pendapatan masyarakat desa.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan Nawacita serta menuju kemandirian ekonomi desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa kondisi di Desa Bongo tua Kecamatan Paguyaan Kabupaten Boalemo belum ada satupun BUMDes yang dibentuk sebagaimana kebijakan strategis pemerintah pusat dan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa, hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman baik masyarakat dan Pemerintah Desa serta kurangnya kompetensi pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes. Selain itu, persoalan lainnya yang cukup penting juga adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah desa tentang rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes sehingga dapat beroperasi dengan baik sehingga akan menghasilkan nilai ekonomi baik bagi desa dan juga masyarakat desa Bongo Tua, padahal dari sisi dukungan anggaran yang tersedia cukup memadai yaitu melalui bantuan dana desa yang cukup besar dari APBN.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah program yang sifatnya aplikatif dan memiliki output yang terukur dan jelas. Dalam konteks program pengabdian ini, program yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah pelatihan penyusunan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang output dari kegiatan ini adalah terbentuknya peraturan desa tentang BUMDes, serta pelatihan tentang rancang bangun dan pengelolaan BUMDes yang harapannya dapat menghasilkan output tentang perencanaan usaha BUMDes, pengelolaan baik dari sisi produksi, dan pemasaran hasil produksi.

Tentu pelaksanaan program ini dapat terwujud dengan keterlibatan semua pihak yang menentukan dan menunjang pencapaian target program ini, dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa Bongo Tua, Pemerintah Desa Bongo Tua, mahasiswa peserta KKS pengabdian, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) termasuk *stakeholder* lain misalnya dosen Fakultas Hukum UNG yang memiliki kompetensi keilmuan tentang pembentukan peraturan termasuk peraturan desa yang akan dilibatkan sebagai pemateri pada pelatihan penyusunan Perdes BUMDes, Dosen FEB UNG yang memiliki basik keilmuan manajemen dan bisnis yang akan dilibatkan dalam kapasitas sebagai pemateri tentang rancang bangun dan pengelolaan BUMDes, termasuk juga adalah pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo yang akan dilibatkan sebagai pemateri dalam pelatihan rancang bangun dan pengelolaan BUMDes sekaligus dapat dilibatkan dalam hal pembina dan pendamping BUMDes di Desa Bonngo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Dengan adanya program ini diharapkan mampu mmenyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam hal pembentukan BUMDes serta pengelolaannya. Sehingga kedepan, dengan adanya keinginan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat serta di dukung dengan anggaran yang memadai melalui dana desa, diharapkan mampu menjadikan BUMDes yang dibentuk menjadi sumber pendapatan anggaran desa dan menghantarkan dan menjadikan kemandirian ekonomi di Desa Bongo Tua.

1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan BUMDes (Pembentuka Perdes BUMDes) serta pengelolaannya diperlukan metode yang relevan dan didasarkan pada persoalan yang sudah diuraikan di atas. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis usaha yang prospektif di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo.
- b. Memberikan pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. Memberikan pelatihan tentang rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabbupaten Boalemo.

- d. Pembentukan BUMDes Desa Bongo Tua sebagai sarana pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa.

Pada pentahapannya akan diawali dengan pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes Desa Bongo Tua yang secara aktif akan melibatkan Pemerintah Desa Bongo Tua, Masyarakat Desa Bongo Tua, Mahasiswa Peserta KKS Pengabdian, Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Fakultas Hukum UNG.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes yang melibatkan secara aktif Pemerintah Desa Bongo Tua, Masyarakat Desa Bongo Tua, Mahasiswa Peserta KKS Pengabdian, Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG, serta pengusaha sukses Gorontalo.

Pada tahap ketiga akan dilakukan pembentukan dan *lounching* BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa di desa Bongo Tua serta menjadi sumber pendapatan bagi anggaran desa dan pendapatan masyarakat desa Bongo Tua.

Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Pemerintah Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman;
2. Masyarakat Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam membenruk BUMDes Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
2. Pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang meliputi perencanaan, pengelolaan, produksi, dan pemasaran hasil produksi;

3. Pembentukan BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan keandirian ekonomi desa;

1.4. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

| Kelompok Sasaran | Potensi | Permasalahan |
|--|---|---|
| 1. Pemerintah Desa Bongo Tua 2. Masyarakat Desa Bongo Tua | a. Adanya kebijakan startegis Nawa Cita dan Nafas Cita terkait pembangunan kemandirian desa melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes; b. Tersedianya anggaran yang cukup memadai melalui dana desa yang sebahagiannya dapat dialokasikan sebagai dana modal bagi pembentukan dan produksi da pengelolaan BUMDes; c. Dapat meningkatkan sumber pendapatan anggaran desa dan pendapatan masyarakat Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo; d. Terbukanya kesempatan yang luas untuk pemasaran hasil produksi kreatif BUMdes dengan memanfaatkan objek pariwisata kabupaten Boalemo serta Supermarket-supermarket yang ada di | a. Belum adanya satupun BUMDes yang dibentuk di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. b. Kurangnya pemahaman dan kompetensi pemerintah Desa Bongo Tua dalam penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes; c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo; d. Belum keterlibatan <i>stakeholder</i> lainnya yang melakukan pelatihan penyusunan Perdes BUMdes dan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes. |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Gorontalo yang memiliki nilai jual dan nilai ekonomi yang cukup tinggi.</p> <p>e. Mendorong kreatifitas masyarakat desa untuk melahirkan hasil produksi yang memiliki nilai jual yang kompetitif.</p> | |
|--|--|--|

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah :

1. Terbentuknya Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
2. Tersusunnya dokumen rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes Desa Bongotua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo yang meliputi perencanaan, manajemen, produksi, serta pemasaran hasil produksi;
3. Terbentuknya BUMDes Desa Bongotua Kec. Paguyaman Kab. Boalemo sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian desa baik sebagai sumber pendapatan anggaran Desa Bongotua dan pendapatan nilai ekonomi masyarakat desa.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola, memasarkan hasil produksi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan anggaran desa dan pendapatan masyarakat Desa Bongotua sehingga dapat mmenjadikan kemandirian ekonomi desa bagi Desa Bongotua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS meliputi tahapan berikut :
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Paguyaman dan Desa Bongotua.
 4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pembentukan Perdes BUMDes dan Rancang Bangun Bisnis serta pengelolaan BUMDes.

- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
 1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanakan Program KKS Pengabdian oleh Ketua KKS-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKS Pengabdian oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG
 - Urgensi pembentukan BUMDes melalui Perdes serta rancang bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes;
 - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKS Pengabdian tentang pembentukan BUMDes melalui Perdes serta rancang bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes;

- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS ;
 1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG
 2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;

3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
5. Pelatihan penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes bagi Pemerintah Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
6. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
7. Pelatihan penyusunan dokuemn rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes bagi masyarakat Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
8. Pembentukan dan *lauching* BUMDes Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan anggaran desa dan pendapatan masyarakat desa.
9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
10. Penarikan mahasiswa peserta KKS.

3.2. Pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam progrm ini adalah pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDes yang outputnya adalah terbentuknya Peraturan Desa Bongo Tua tentang BUMDes. Selanjutnya akan dilakukan juga pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes ini dapat menjadi sumber pendapatan anggaran desa dan masyarakat Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Bongo Tua.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mashasiswa peserta KKS Pengabdian akan dihitung dalam volume 144 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 jam. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | Nama Pekerjaan | Program | Volume (JKEM) |
|----|--|---------------------------|---------------|
| 1 | Identifikasi dan analisis jeniis usaha yang prospektf yang akan dijadikan sebagai BUMDes di Desa Bongo Tua | Identifikasi dan Analisis | 2880 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------|
| | Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo | | |
| 2 | Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo | Penyuluhan dan pelatihan | 1440 |
| 3 | pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo | Pelatihan | 1440 |
| 4 | Pembentukan serta <i>launching</i> BUMDes Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo | Operasionalisasi Program | 2880 |
| Total Volume Kegiatan | | | 8640 |

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari identifikasi dan analisis jenis usaha yang prospektif untuk BUMDes, Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes, pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes, serta pembentukan BUMDes sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan anggaran desa dan masyarakat Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Bongo Tua.

Selain itu keberlanjutan dari program ini adalah proses pendampingan yang akan terus dilakukan baik oleh DPL, mahasiswa termasuk pengusaha sukses Gorontalo yang terlibat secara kontinyu dalam kapasitas pembina BUMDes Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.Boalemo.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini disesuaikan dengan jurusannya untuk mempermudah pelaksanaan program ini. Distribusi mahasiswa ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Fakultas | Jumlah |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Fakultas Hukum | 15 |
| 2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 15 |
| Jumlah | | 30 |

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS). KKS-UNG memiliki kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBPU NGG.

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan dari KKS Pengabdian yang diajukan ke LPPM UNG ini menargetkan 2 (dua) dokumen penting dalam kaitannya dengan Pembentukan BUMDES melalui Peraturan Desa dan Rancang Bangun BUMDES Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo. Dokumen yang ditargetkan tersebut di antaranya adalah :

1. Rancangan Peraturan Desa Bongo Tuga tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Dokumen Pengelolaan Keuangan BUMDES Bongo Tua.

Kedua dokumen tersebut dicapai melalui dua kegiatan inti, yaitu penyuluhan dan pelatihan penyusunan peraturan desa di Bongo Tua, serta pelatihan penyusunan manajemen keuangan dan kegiatan usaha BUMDes. Rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

5.1 Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDES

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan penyusunan peraturan desa tentang BUMDES dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 di Balai Desa Bongo Tua yang dihadiri oleh pemerintah desa, badan perwakilan desa, para pengelola BUMDES yang akan dibentuk, serta masyarakat Desa Bongo Tua. Pemateri yang dihadirkan untuk memberikan pelatihan BUMDES adalah Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH.

Capaian dari kegiatan tersebut melahirkan sebuah rancangan peraturan desa tentang BUMDes yang siap dibahas oleh pemerintah desa bersama dengan badan perwakilan desa Bongo Tua. Adapun rancangan peraturan desa dimaksud yang materi muatannya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan
3. Pembentukan dan pendirian;

4. Pengelolaan, yang memuat tentang pengurus, susunan kepengurusan, tugas dan kewenangan, permodalan, jenis dan pengembangan usaha, bagi hasil, kerjasama, laporan pertanggungjawaban;
5. Pembubaran BUMDES
6. Pengawasan;
7. Tanggungjawab dan Ganti Rugi;
8. Ketentuan peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.

Rancangan peraturan desa tersebut memudahkan pemerintah desa dan badan perwakilan desa Bongo Tua untuk membahas serta menetapkannya sebagai payung hukum pembentukan BUMDes Bongo Tua yang bergerak di bidang usaha Sewa Jasa Peminjaman Tenda dan Kursi, serta penjualan pupuk pertanian.

5.2 Pelatihan manajemen keuangan BUMDES.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen keuangan BUMDes dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 di Balai Desa Bongo Tua dengan pemateri yang dihadirkan adalah Ibu Dr. Tri Handayani Amelia, SE.,Ak., M.Si. pada pelaksanaan kegiatan tersebut, menghadirkan peserta pelatihan yakni pemerintah desa, badan perwakilan desa, pengelola BUMDes yang akan dibentuk, serta masyarakat desa Bongo Tua. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pembukuan keuangan yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur pemodal. Selain itu, dalam materi itu juga dijelaskan bagaimana cara menyusun buku kas harian, arus kas, jurnal harian, serta membuat buku besar.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, target yang dicapai adalah adanya pembukuan yang telah disusun oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemateri serta dosen pembimbing lapangan. Pembukuan serta contoh dokumen laporan keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, arus kas dan inventaris aset. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah desa yang kemudian akan diserahkan pada pengelola BUMDes apabila BUMDes telah resmi dibentuk melalui ranperdes yang akan ditetapkan menjadi Perdes Bongo Tua tentang BUMDes.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Pemerintah pusat telah menetapkan program kerja presiden dan wakil presiden ke dalam Program Nawacita yang salah satunya adalah pembangunan kemandirian ekonomi desa yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah pusat dan khususnya daerah dan desa dalam pembentukan peraturan desa yang secara prosedural formil harus didahului oleh pembentukan peraturan desa. Tidak hanya fokus pada pembentukan dasar hukum untuk membentuk BUMDes, namun kegiatan ini fokus pada penyediaan dokumen yang menjadi acuan dan contoh bagi pemerintah desa khususnya pengelola BUMDes tentang bagaimana manajemen keuangan BUMDes di desa Bongo Tua.

Kegiatan pengabdian dengan tema Pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa Tentang BUMDes serta Rancang Bangun BUMDes Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo yang menargetkan adanya luaran tentang rancangan peraturan desa tentang BUMDes Bongo Tua serta dokumen manajemen keuangan BUMDes dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Sekalipun kegiatan dimaksud berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, akan tetapi rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat segera dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan badan perwakilan desa menjadi peraturan desa Bongo Tua tentang BUMDes, agar dapat meningkatkan pemasukan dan pendapatan Desa Bongo Tua serta masyarakatnya.

7.2 Saran

- a. Bagi pemerintah desa diharapkan agar dapat sesegera mungkin menetapkan ranperda BUMDes tersebut sebagai Perdes agar BUMDes dimaksud dapat segera berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa Bongo Tua;
- b. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara masif terhadap desa baik dalam hal pembentukan peraturan desa termasuk tentang hal-hal teknis yang terkait dengan pengelolaan BUMDes, agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pengelolaan BUMDes sehingga akan berpengaruh positif pada pendapatan desa.

Lampiran :

DOKUMENTASI KEGIATAN KKS PENGABDIAN

DESA BONGO TUA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO

1. Coaching internal



2. Kegiatan Inti 1 Pelatihan Penyusunan Perdes BUMDES



3. Kegiatan Inti II Tentang Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDES



4. Dokumentasi Kegiatan Tambahan Mahasiswa KKS









Lampiran: Rancangan Peraturan Desa Bongo Tua tentang Pembentukan BUMDes

**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN PAGUYAMAN
DESA BONGO TUA**

PERATURAN DESA BONGO TUA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
KEPALA DESADESABONGO TUA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
2. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah desa dan masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 perlu penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten BOALEMO Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29 tahun 2009;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa;

11. Peraturan Daerah No..... Tahun Tentang Pembentukan Desa Bongo Tua Dengan Persetujuan Bersama;

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGO TUA
Dan
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BONGO TUA, KECAMATAN PAGUYAMAN, KABUPATEN BOALEMO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Boalemo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Boalemo
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakar masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat

bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

BAB II **PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN**

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam Mendirikan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) :

1. Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
3. Partisipasi : pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa.

Pasal 3

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa;
2. BUM Desa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa;
3. Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
4. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum;
5. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUM Desagabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
6. Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan ;
3. Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Peminjaman Tenda dan Kursi Desa;
2. Penyaluran Pupuk Pertanian;

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari:

1. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan)
2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
3. Tabungan Masyarakat;
4. Pinjaman;
5. Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
6. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Organisasi BUM Desa berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa.
 - a. Komisaris (penasehat)
 - b. Direksi (pelaksana operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha.
2. Komisaris (penasehat) secara “ex officio” dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
4. Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- a. Komisaris sebagai penasehat BUM Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris mempunyai hak:
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 9

1. Syarat pemilikan direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut :
 - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian;
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
2. Masa bakti kepengurusan direksi dan Kepala Unit Usaha 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
 - a) Kepengurusan dapat dihentikan :
 - b) Telah selesai masa baktinya;
 - c) Karena meninggal dunia;
 - d) Karena mengundurkan diri ;
 - e) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Desa;
 - f) Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum tetap)

Pasal 10

1. Tugas direksi dan kepala unit usaha :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadilembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada diDesa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asliDesa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal dua kali dalam setiap tahun.
2. Kewajiban :
 - a. Unit usaha wajib menyampaikan laporanberkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai : Laporan keuangan unit Desa, proses kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali;
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam enam bulan harus diketahui oleh warga Desa dalam suatu musyawarah Desa.

BAB V
BAGI HASIL USAHA
Pasal 11

1. Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUM Desa diputuskan melalui musyawarah berdasarkan persentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, digunakan untuk :
 - a. Pemupukan modal;
 - b. Kas Desa;
 - c. Dana pendidikan pengurus.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 12

1. Dalam mengelola aset BUM Desa dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

1. Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
2. Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelestarian kegiatan.
4. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
5. Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

1. Pengelolaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Desa.

2. Laporan pertanggungjawaban memuat :
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya;
 - c. Laporan kinerja termasuk pembagian rencana laba usaha;
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

Pasal 15

1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDesa.
2. KepalaDesa menkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkanperundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Desa BONGO TUA
Pada Tanggal : 07 April 2017
KEPALA DESABONGO TUA

SYAMSUDIN KHALI

Diundangkan di : Desa BONGO TUA
Pada Tanggal : 07April 2017
SEKRETARIS DESA

NamaSekretarisDesa
LEMBARAN DESA BONGO TUA, KECAMATAN PAGUYAMAN, KABUPATEN BOALEMO TAHUN
2017 NOMOR